

BAB IV

DEKSRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil DPRD DIY

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun fungsinya antara lain adalah, membentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Daerah Istimewan (Perdais) bersama Gubernur, fungsi anggaran (persetujuan bersama Perda APBD yang diajukan Gubernur), fungsi pengawasan yang meliputi pengawasan perda/perdais, atau pergub, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang – undangan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan DIY, dan pengawasan pelaksanaan tindak lanjut terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014).

1.) Visi dan Misi DPRD DIY

a. Visi :

Menjadi institusi professional, antisipatif, responsive, dalam mendukung serta memfasilitasi kinerja dan hasil kerja DPRD.

b. Misi :

- Menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam pembuatan kebijakan pemerintah
- Meningkatkan kualitas sumberdaya DPRD

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah serta peran secretariat DPRD
- Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.) Pimpinan DPRD DIY

Susunan Pengurus dan Daftar Anggota Pimpinan DPRD DIY periode 2014 – 2019, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Susunan Pimpinan DPRD DIY

Pimpinan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta	
KETUA DPRD DIY	PARTAI
H. Yoeke Indra Agung L, S.E.	PDI Perjuangan
WAKIL KETUA DPRD DIY	
Arif Noor Hartanto, S.IP.	Partai Amanat Nasional
Hj. Rany Widayati, S.E., M.M.	Partai Golkar
Dharma Setyawan, MBA	Partai Gerindra

Jumlah Anggota DPRD DIY yang terpilih pada Pemilihan Umum Legislatif pada tahun 2014 adalah 55 orang, yang terdiri dari 9 partai politik, pada 7 daerah pemilihan di Daerah Istimewa Yogyakarta (dprd-diy.go.id, 2017).

3.) Alat Kelengkapan Dewan

Ada beberapa alat kelengkapan dewan yang dibentuk, guna untuk membantu anggota DPRD DIY dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya, yang diatur

dalam Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Alat kelengkapan dewan diantaranya adalah Pimpinan DPRD, Komisi yang terdiri dari 4 bidang, yaitu Komisi A bidang Pemerintahan, Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan, Komisi C bidang Pembangunan, dan Komisi D bidang Kesejahteraan rakyat, selanjutnya adalah Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi Daerah, Panitia Khusus, serta Badan Kehormatan.

Tabel 2.2. Susunan Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2014 – 2019 Berdasarkan Partai Politik

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH	Presentase
1	PDI Perjuangan	14 Orang	25,45%
2	Partai Golkar	8 Orang	14,54%
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	8 Orang	14,54%
4	Partai Amanat Nasional	7 Orang	12,72%
5	Partai Keadilan Sejahtera	6 Orang	10,90%
6	Partai Kebangkitan Bangsa	5 Orang	9,09%
7	Partai Persatuan Pembangunan	3 Orang	5,45%
8	Partai Demokrat	2 Orang	3,63%
9	Partai NasDem	2 Orang	3,63%
JUMLAH ANGGOTA		55 Orang	100%

Sumber : Kesekretariatan DPRD DIY.

Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 tahun sejak mengucapkan sumpah atau janji, setelah terpilih melalui pemilihan legislatif.

Tabel 2.3. Susunan Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2014 – 2019 berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	JUMLAH
LAKI – LAKI	49 Orang
PEREMPUAN	6 Orang

4.) Fraksi di DPRD DIY

DPRD DIY mempunyai tujuh fraksi dari sembilan perwakilan partai politik. Dasar pembentukan fraksi tersebut adalah Bahan Acara Nomor 25 Tahun 2014, diantaranya adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Keadilan sejahtera, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Kebangkitan Demokrasi (gabungan PKB dengan NasDem) , dan Fraksi Persatuan Demokrat (gabungan PPP dengan Demokrat).

Tabel 2.4. Susunan Anggota DPRD DIY berdasarkan Fraksi

NO	FRAKSI	JUMLAH	Presentase
1.	Fraksi PDI Perjuangan	14 Anggota	25,45%
2.	Fraksi PAN	8 Anggota	14,54%
3.	Fraksi Partai Gerindra	7 Anggota	12,72%
4.	Fraksi PKS	6 Orang	10,9%
5.	Fraksi Partai Golkar	8 Orang	14,54%
6.	Fraksi Kebangkitan Demokrasi	8 Orang	14,54%
7.	Fraksi Persatuan Demokrat	4 Orang	7,27%

JUMLAH	55 Orang	100%
--------	----------	------

5.) Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan UUK DIY

Melalui Keputusan DPRD DIY Nomor 2/K/DPRD/2017, panitia khusus pengawasan pelaksanaan UUK DIY dibentuk dan disahkan. Dalam keputusan ini, tercantum 17 anggota DPRD DIY dari tujuh fraksi yang ditugaskan dalam pansus. Pansus merupakan instrument untuk menjalankan fungsi – fungsi yang dimiliki oleh dewan secara spesifik. Susunan personalia sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. Drs. Sudarto | F-PDI Perjuangan |
| 2. Noryadi, S.Pd. | F-PDI Perjuangan |
| 3. Joko B. Purnomo | F-PDI Perjuangan |
| 4. H. Bambang Chrisnandi, S.H., M.Si. | F-PDI Perjuangan |
| 5. Suharwanta, S.T. | F-PAN |
| 6. Sadar Narima, S.Ag., S.H. | F-PAN |
| 7. Slamet, S.Pd., M.M. | F-Golkar |
| 8. Sukarman, S.Pd. | F-Golkar |
| 9. Danang Wahyu Broto, S.E., M.Si | F-Gerindra |
| 10. H. Setyo Wibowo, S.E. | F-Gerindra |
| 11. H.M. Zuhri Hudaya, S.T. | F-PKS |
| 12. Agus Sumartono, S.Si. | F-PKS |
| 13. H.M. Anwar Hamid, S.Sos. | F-Kebangkitan Nasional |
| 14. Sambudi, S.T. | F-Kebangkitan Nasional |

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 15. Subarno | F-Kebangkitan Nasional |
| 16. H. Muhammad Yazid | F-Persatuan Demokrat |
| 17. Hj. Erlia Risti, S.E. | F-Persatuan Demokrat |

B. Sekretariat Daerah DIY

Sekretariat Daerah DIY (biroorganisas.jogjaprovo.go.id, 2017) adalah perangkat daerah yang terdiri dari empat asisten, yaitu asisten pemerintahan, asisten perekonomian dan pembangunan, asisten administrasi umum, serta asisten keistimewaan berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015. Masing – masing dari asisten tersebut memiliki biro yang mengurus urusan – urusan teknis, adapun biro – biro tersebut adalah :

- 1) Asisten Pemerintahan
 - a.1. Biro Tata Pemerintahan
 - a.2. Biro Hukum
 - a.3. Biro Administrasi Kesra & Kemasyarakatan
- 2) Asisten Perekonomian & Pembangunan
 - b.1. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA
 - b.2. Biro Administrasi Pembangunan
- 3) Asisten Administrasi Umum
 - c.1. Biro Organisasi
 - c.2. Biro Umum, Humas, dan Protokoler

C. Profil Asisten Keistimewaan

Asisten Keistimewaan merupakan lembaga khusus dibawah Sekretariat Daerah DIY yang menangani urusan – urusan mengenai keistimewaan. Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, memantau, dan mengevaluasi urusan keistimewaan. Struktur organisasi asisten keistimewaan terdiri dari :

1. Bagian Kebudayaan, dengan dua subbag yaitu :
 - Subbag Kebudayaan Benda
 - Subbag Kebudayaan Non Benda
2. Bagian Kelembagaan, Pertanahan, dan Tata Ruang, dengan tiga subbag yaitu :
 - Subbag Kelembagaan
 - Subbag Pertanahan
 - Subbag Tata Ruang
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Sekretariat *Param Poro Projo*

